



PUTUSAN

Nomor 2776/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, umur 38 tahun (Ujung Pandang, 22 April 1982), agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ibrahim Bando, S.H., dan DR. Muh. Ilyas Billah, S.H., M.H.**, adalah advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Ibrahim Bando, S.H., dan Rekan" beralamat di Jalan KO Usman Ali Kompleks TNI-AL Tabaringan Blok C No. 91, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020 yang telah didaftar dalam Buku Register Suarat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 888/SK/XI/2020/PA.Mks., tanggal 24 Novemver 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Herman, S.H., Adhyatma Noer, S.H., dan Dwi Yudha Septiadi**

Hal. 1 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



M.B.,S.H., adalah para advokat dan/atau Konsultan Hukum Herman, S.H., And Parner beralamat di Jalan Muh. Yamin Baru No. 11, Kelurahan Bara Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2020 yang telah didaftar dalam Buku Register Suarat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 947/SK/XII/2020/PA.Mks., tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2776/Pdt.G/2020/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah di Kecamatan Tamalanrea , Kota Makassar pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 28 Rojab 1439 H, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/DN/XI/2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa Pemohon adalah PNS yang telah mendapat Pemberian Izin Perceraian dari atasannya sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas

Hal. 2 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



Hasanuddin Nomor : 5966/UN4.1/KEP/2020, tanggal 10 Nopember 2020;

4. Bahwa sejak kurang-lebih 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang pernah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dengan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK, lahir di Makassar, tanggal 19 Januari 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-21102019-0079 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 21 Oktober 2019, yang sekarang anak laki-laki tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

5. Bahwa bermula sejak bulan Maret tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi riak-riak ketidak harmonisan. Ketidak harmonisan ini disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran mulut yang bermula dari Termohon, dimana jika terjadi pertengkaran mulut Termohon sering acap kali mengancam akan meninggalkan rumah dan selalu mengucapkan keinginan cerai;

6. Bahwa karena tak henti-hentinya pertengkaran ini terjadi, suatu waktu Termohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dengan Pemohon dengan membawa anaknya (dijemput oleh tante Termohon), padahal sebelumnya Pemohon selalu mengingatkan Termohon, jika marah jangan meninggalkan rumah ;

7. Bahwa dengan Termohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dengan membawa anaknya tanpa izin/sepengitahuan Pemohon, maka Termohon telah Nusyuz terhadap Pemohon, karena melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri;

8. Bahwa ketika Termohon telah meninggalkan rumah (tinggal di rumah tantenya), pada tanggal 7 Maret 2020 anak Pemohon dan Termohon menderita sakit dan dirawat di RS Stella Maris. Disini Pemohon dan Termohon sama-sama ikut merawat dan menjaga anaknya yang sakit;

Hal. 3 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



9. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 Pemohon memanggil Termohon untuk kembali ke rumah kediaman untuk hidup bersama kembali, namun setelah Termohon kembali tidak lama berselang terjadi lagi pertengkaran mulut, Cuma masalah sepele hanya karena Pemohon mengajak Termohon shalat Subuh bersama, namun Termohon menolaknya sambil marah-marah;

10. Bahwa pada bulan April 2020 Pemohon dan Termohon yang masih tinggal serumah bersama, sudah pisah tempat tidur selama kurang-lebih seminggu;

11. Bahwa selama pisah tempat tidur, Pemohon dan Termohon masih sering bertengkar, dan pertengkaran ini melalui WA. Disaat pisah tempat tidur pun, Pemohon dan Termohon tak henti-hentinya terjadi pertengkaran via WA. Karena Pemohon tak dapat menahan kata-kata pertengkaran via WA itu, maka Pemohon mengambil sikap meninggalkan rumah;

12. Bahwa seminggu setelah Pemohon tinggalkan rumah dan masih sering terjadi pertengkaran via WA, Pemohon yang masih terbawa rasa kesal dari pertengkaran via WA itu, maka seketika itu juga Pemohon mengucapkan "TALAK TIGA LANGSUNG" kepada Termohon via WA;

13. Bahwa pada tanggal 23 April 2020 (malam), Termohon pun meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dengan membawa anaknya dan barang-barang miliknya;

14. Bahwa walaupun buah hati anak Pemohon sejak pisah tempat tinggal berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon, namun Pemohon tetap memberikan biaya hidup setiap bulannya kepada anak Pemohon;

15. Bahwa selain biaya hidup yang diberikan Pemohon, sebagai Bapak dari anak yang sudah lama berpisah (tidak pernah lagi bertemu) karena anak sudah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon,

Hal. 4 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



tentulah Pemohon berharap diberikan akses/jalan untuk selalu bertemu dengan anaknya;

16. Bahwa sejak tanggal 23 Agustus 2020 antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi, setelah sebelumnya Pemohon dengan keluarganya mendatangi orang tua (bapak) Termohon untuk mengembalikan Termohon secara baik-baik kepada orang tuanya (Bapaknya) dimana Pemohon menyatakan “**pisah untuk selamanya**”;

17. Bahwa sejak dikembalikannya Termohon kepada orang tuanya (bapaknya) secara baik, maka Pemohon tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan Izin Mengikrarkan Talak ini ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI (Alm) untuk mengikrarkan “talak satu raj’i” kepada Termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memberikan akses/jalan kepada Pemohon untuk senantiasa menemui anak, membawa anak keluar jalan-jalan setiap saat yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon

Hal. 5 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



dan Termohon masing-masing diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muhammad Yunus) tanggal 15 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediator, sedangkan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang yaitu: Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5966/UN4.1/KEP/2020 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 10 November 2020, maka secara administrasi pemeriksaan atas pokok perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, 2, 3 dan 4 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa pada dalil posita 5 permohonan Pemohon keliru, pertengkaran ataupun selisih paham hal yang wajar dalam hubungan rumah tangga, adapun Pemohonlah yang mengalami perubahan sikap dan sering kali mengabaikan hak istri yang wajib dipenuhi ;
4. Bahwa pada dalil posita 6 permohonan Pemohon keliru, Adapun pada saat itu Pemohon melakukan kesalahan yang sebelumnya telah

Hal. 6 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



berulang-kali dimaafkan oleh Termohon, untuk menghindari pertengkaran yang besar Termohon memilih untuk menenangkan diri. Yang mana keluarga Termohon sebelumnya telah meminta izin kepada Pemohon agar Termohon dibiarkan dulu menenangkan diri di rumah keluarga Termohon;

5. Bahwa pada posita 7 dalil Pemohon sangat mengada-ada dan tidak benar, adapun tuduhan bahwa Termohon telah nusyuz adalah tidak benar, sebagaimana diterangkan dalam point 4 di atas. Termohon pergi hanya untuk menenangkan diri dan setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon masih rujuk dan tinggal bersama kembali;

6. Bahwa terkait posita point 8 Pemohon tidak perlu Termohon tanggap karena telah sesuai;

7. Bahwa terkait posita point 9 dalil Pemohon adalah keliru, Adapun benar Pemohon memanggil Termohon untuk hidup bersama Kembali namun dalam hal ini Termohon yang datang sendiri ke kediaman bersama tanpa di jemput oleh Pemohon. Selain itu Termohon juga tidak pernah marah kepada Pemohon karena diajak shalat subuh, hal tersebut hanya salah paham Pemohon, Adapun setelah Pemohon shalat subuh pada saat itu Termohon menyiapkan teh dan memberikannya kepada Pemohon, Pemohon tidak menunjukkan marah pada saat itu;

8. Bahwa terkait point 10 dalil Pemohon adalah tidak benar, Adapun Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur saat itu di karenakan Pemohon sendiri yang meminta dengan alasan agar tidak menularkan atau tertular covid, Termohon juga masih melaksanakan kewajibannya menyiapkan segala keperluan suami;

9. Bahwa dalil point 11 Pemohon adalah tidak benar, Adapun Pemohon meninggalkan rumah pada saat itu dan dikabarkan bahwa dirinya positif covid, sehingga Termohon mencoba mengkonfirmasi lewat staf Pemohon yang mana menerangkan hal sebaliknya. hal tersebut menjadi ketersinggungan Pemohon dan menyebabkan Pemohon

Hal. 7 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



mengungkit semua kejadian-kejadian sebelumnya serta memilih meninggalkan kediaman bersama;

10. Bahwa dalil point 12 Pemohon adalah keliru dan mengada-ada, Adapun Pemohonlah yang menutup komunikasi ke Termohon dan mengatakan sudah tidak ada perasaan sama sekali, Termohon telah berulang kali mencoba komunikasi dan meminta maaf pada Pemohon bila ada kesalahan namun tidak mengindahkannya, yang mana pada 23 April 2020 Pemohon menyampaikan "Talak Tiga" terhadap Termohon melalui pesan WA yang kemudian langsung memblokir Termohon;

11. Bahwa dalil point 13 Pemohon adalah keliru dan tidak benar, Adapun Termohon awalnya tidak berani meninggalkan rumah pada saat itu, namun dikarenakan Pemohon melalui tantenya menyampaikan agar Termohon pulang dulu ke rumahnya barulah Pemohon mau pulang ke rumah;

12. Bahwa sejak Termohon ditalak dan dengan terpaksa Termohon meninggalkan kediaman Bersama, serta tidak diberi kesempatan sama sekali untuk memperbaiki rumah tangganya karena telah diblokir. hal tersebut sangat melukai hati Termohon sebagai seorang istri;

13. Bahwa terkait dalil point 14 Pemohon, benar Pemohon sampai saat ini tetap menafkahi anaknya dengan baik, Termohon harap Pemohon bisa tetap menafkahi seperti itu kedepannya.

Bahwa sedikit Termohon tanggap bahwa sejak Termohon dengan terpaksa meninggalkan kediaman bersama, Termohon membiayai sendiri kebutuhan untuk dirinya, Adapun Termohon pernah meminta izin kepada Pemohon untuk bekerja karena menganggap Pemohon masih sebagai suaminya;

14. Bahwa terkait dalil point 15 Pemohon, adapun Termohon tidak pernah menutup akses Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, namun dalam hal ini anak Termohon dan Pemohon belum mummayiz dan masih balita, alangkah baiknya tetap dalam pengawasan Termohon bila Pemohon ingin bertemu;

Hal. 8 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



15. Bahwa terkait posita 16 dalil Pemohon, Adapun benar 23 agustus Pemohon dengan keluarganya mendatangi orangtua Termohon, namun dalam hal ini Pemohonlah yang menutup akses komunikasi dengan Termohon;

16. Bahwa dalil-dalil yang telah di kemukakan Pemohon adalah sesuatu yang betentangan dengan realita, Adapun dalil-dalil Pemohon tidak satupun menjelaskan dasar-dasar hukum atau alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian

Karenanya, dari dasar itulah Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan Termohon walau pada dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi, Karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits *"Abghadul Halal 'Indallahithalaq"* artinya *" Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak"*

REKONVENSI

Dalam rekonvensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi meminta hak-haknya mengingat anak Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi belum MUMAYYIZ, berdasar hukum

Hal. 9 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi selaku ibunya, bahwa tuntutan terhadap pemeliharaan anak sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;

3. Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (1) KHI, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, maka anak Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi, belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup, pendidikan dan kesehatan kepada anaknya tersebut;

4. Bahwa berdasarkan pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak maka Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi wajib memberikan mut'ah, nafkah iddah dan memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, adapun nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 (tiga) bulan x Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)=Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- b. Mut'ah sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Nafkah anak/Hadlonah yaitu sampai anak tersebut dewasa/ mencapai umur 21 tahun setiap bulannya Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Dan setiap tahunnya bertambah 10 %; sesuai

Hal. 10 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



dan selaras dengan kondisi ekonomi dan Pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Termohon/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon cerai talak Pemohon dapat diterima dengan syarat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan terhadap Hadhanah (pemeliharaan) anak bernama: ANAK, lahir di makassar, 19 Januari 2019 diserahkan kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi (ibunya) tanpa menghapuskan kewajiban Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi (bapaknya) kepada anaknya;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah iddah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) pada saat sidang pengucapan ikrar talak ;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar atau memberikan mut'ah sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar atau memberikan nafkah anak untuk 1 orang anak setiap bulannya sampai anak berumur 21 tahun sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Dan setiap tahunnya bertambah 10 %; sesuai

Hal. 11 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



dan selaras dengan kondisi ekonomi dan Pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila yang Mulia majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

A. Replik Konvensi

1. Pemohon tetap pada permohonannya semula dan menolak jawaban Termohon oleh karena jawaban Termohon tersebut tidak benar sama sekali terkecuali apa yang diakuinya secara nyata dan tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon;
2. Bahwa dalil jawaban Termohon point 2 tidak perlu ditanggapi karena memang demikian adanya;
3. Bahwa dalil jawaban Termohon point 3 adalah tidak benar sama sekali, oleh karena memang pada kenyataannya Termohonlah yang memulai pertengkaran dimana Termohon sering mengancam akan meninggalkan rumah dan selalu mengucapkan keinginan untuk bercerai;
4. Bahwa dalil jawaban Termohon point 4 adalah tidak benar sama sekali, oleh karena pada kenyataannya Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anaknya, Termohon tanpa seizin Pemohon, padahal sebelumnya sudah diingatkan oleh Pemohon berulang kali untuk tidak meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa dalil jawaban Termohon point 5 adalah tidak benar sama sekali, oleh karena Termohon meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anaknya tanpa sepengetahuan dan tanpa isin Pemohon dan hal tersebut dapat dikatakan bahwa Termohon telah nusyuz....."Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang

Hal. 12 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang ALLAH SWT wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar” (Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha dalam al-figh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Iman al-Syafe'i, Surabaya : Al-Fithrah, 200), juz IV, halaman 106.

Oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya : Kharisma, 200), halaman 239 mengatakan :selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya “nafkah”.

6. Bahwa dalil jawaban Termohon point 6 adalah merupakan pengakuan bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama sehingga telah terbukti pula bahwa Termohon dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz.

7. Bahwa dalil jawaban Termohon point 7 adalah merupakan pengakuan bahwa Termohon dipanggil untuk kembali ke rumah, namun setelah kembali terjadi lagi pertengkaran-pertengkaran.

8. Bahwa dalil jawaban Termohon point 8 adalah tidak benar sama sekali, oleh karena pada kenyataannya Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur karena adanya pertengkaran-pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk pisah tempat tidur. Adapun mengenai riwayat pekerjaan Pemohon yang sering terpapar dengan pasien covid, juga diutarakan Pemohon untuk menghindari pertengkaran hebat yang sering terjadi.

9. Bahwa dalil jawaban Termohon point 9 adalah tidak benar sama sekali, oleh karena Pemohon dengan jelas mengatakan kepada Termohon, karena pertengkaran-pertengkaran yang terjadi melalui WA, sehingga Pemohon tidak tahan lagi untuk tinggal serumah, lalu Pemohon meninggalkan rumah.

10. Bahwa dalil jawaban Termohon point 10 adalah tidak benar sama sekali, oleh karena memang pada kenyataannya masih terjadi pertengkaran-pertengkaran melalui WA. Pemohon sangat kesal adanya

Hal. 13 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



pertengkar-pertengkar melalui WA tersebut, lalu hingga Pemohon mengucapkan "talak tiga" kepada Termohon dan diakui sendiri oleh Termohon.

11. Bahwa dalil jawaban Termohon point 11 adalah merupakan pengakuan bahwa pada tanggal 23 April 2020 (malam) Termohon meninggalkan kediaman bersama, bersama anak dan membawa barang-barang miliknya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon, hal tersebut dikategorikan sebagai istri yang nusyuz.

12. Bahwa dalil jawaban Termohon point 12 yang menyatakan sejak ditalak dan dengan terpaksa Termohon meninggalkan kediaman bersama adalah tidak benar sama sekali, oleh karena Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon (bukan karena terpaksa) dan hal tersebut sejalan dengan jawaban Termohon pada point 11 dimana Termohon sebagai isteri dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz.

13. Bahwa dalil jawaban Termohon point 13 mengenai biaya anak memang benar adanya.

-Bahwa sejak Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon (isteri Nusyuz), Termohon tidak pernah meminta izin kepada Pemohon untuk bekerja.

14. Bahwa dalil jawaban Termohon point 14 tidak perlu ditanggapi karena memang benarnya demikian.

15. Bahwa dalil jawaban Termohon point 15 tidak perlu ditanggapi karena diakui sendiri oleh Termohon.

16. Bahwa dalil jawaban Termohon point 16 adalah tidak benar sama sekali, oleh karena selain pertengkar terus menerus (Pasal 116 huruf f) Kompilasi Hukum Islam, juga Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon, hal tersebut merupakan alasan/dasar untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Hal. 14 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Jawaban Termohon point 16 bertentangan dengan dictum jawaban dalam Konvensi point 2 dimana Termohon meminta untuk menerima permohonan cerai talak Pemohon.

B. Jawaban Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar, terkecuali apa yang diakuinya secara nyata dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
2. Bahwa Penggugat tidak berhak mendapat apa yang diuraikan dalam gugatannya oleh karena :
Pasal 152 KHI menyatakan :
 - Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.
 - Bahwa Penggugat dianggap nusyuz oleh karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Tergugat sehingga Penggugat dianggap sebagai isteri yang nusyuz.
3. Bahwa permintaan Penggugat mengenai nafkah Mut'ah sebesar Rp 250.000.000,00 adalah suatu yang tidak wajar dan sangat jauh dari kemampuan Tergugat, dimana Tergugat hanya mampu membayar sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Bahwa untuk nafkah anak Tergugat hanya mampu memberikan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), karena selama ini Tergugat telah memberikan sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sudah termasuk di dalamnya nafkah hidup untuk Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

Hal. 15 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitem permohonan semula.

B. Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Duplik Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil point 1 dan 2 Pemohon, tidak perlu ditanggapi Termohon lebih jauh;
3. Bahwa pada dalil point 3 Pemohon tidak benar, bahwa Pemohonlah yang memicu pertengkaran dengan mengindahkan nasihat dari Termohon (istrinya), Termohon tidak ingin mengungkit lebih dalam permasalahan yang ada saat itu demi melindungi privasi Pemohon;
4. Bahwa terkait point 4 Pemohon, bahwa Termohon dalam hal ini menenangkan diri dan menghindari pertengkaran yang lebih besar terjadi, Adapun keluarga Termohon menyampaikan langsung pada Pemohon untuk memberikan waktu Termohon menenangkan diri;
5. Bahwa terkait point 5 Pemohon terkesan berulang-ulang, Adapun setelah kejadian yang dimaksud Pemohon dan Termohon Kembali rukun dan tinggal bersama;
6. Bahwa pada point 6 Pemohon sangat keliru, dalam hal ini Termohon membenarkan terkait Pemohon dan Termohon bersama-sama merawat dan menjaga anaknya saat dirawat di RS Stella Maris, yang mana artinya antara Pemohon dan Termohon rukun;
7. Bahwa terkait point 7 Pemohon, dalam hal ini Termohon datang sendiri saat dipanggil pulang Pemohon, Adapun pertengkaran-pertengkaran yang dimaksud hanya salah paham keduanya, yang seharusnya bisa diperbaiki;

Hal. 16 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



8. Bahwa terkait point 8 Pemohon sangat mengada-ada, Pemohon yang menyampaikan bahwa dirinya terpapar covid, Termohon merasa tidak ada pertengkaran pada saat itu karena komunikasi Pemohon dan Termohon masih sangat hangat;
9. Bahwa terkait posita point 9 dalil Pemohon mengada-ada dan tidak benar, Pemohon yang telah berbohong mengatakan dirinya covid sehingga menimbulkan kesalahpahaman, yang mana saat diklarifikasi Pemohon malah mengungkit dan mencari-cari kesalahan Termohon yang telah berlalu. Termohon telah berulang kali berupaya meluruskan kesalahpahaman yang ada, namun Pemohon malah menanggapi dengan mengatakan bahwa sudah hilang perasaan dan menganggap dirinya sendiri;
10. Bahwa terkait point 10 dalil Pemohon sangat tidak benar, dalam hal ini sekalipun Pemohon telah mengatakan hilang perasaan dan menganggap dirinya sendiri serta memblokir kontak Termohon, Termohon tidak berputus asa untuk memperbaiki kesalahpahaman yang ada, Adapun Pemohon berulang-kali menyampaikan permintaan maaf bila memang diri Termohon salah, namun pada tanggal 21 April 2020 Pemohon malah mengirimkan pesan pernyataan talak terhadap Termohon;
11. Bahwa dalil point 11 Pemohon adalah tidak benar, Adapun Pemohon yang telah menyampaikan talak pada Termohon tanggal 21 April serta tante Pemohon menyampaikan agar Termohon pulang dulu ke rumahnya barulah Pemohon mau pulang ke rumah;
12. Bahwa terkait dalil point 12 Pemohon tuduhan nusyuz adalah sangat mengada-ada, Adapun point 10 dan 11 di atas sudah sangat jelas menerangkan alasan Termohon terpaksa meninggalkan rumah kediaman bersama karena menganggap kehadirannya tidak diinginkan lagi;
13. Bahwa terkait dalil point 13 Pemohon, Adapun pada 10 Mei 2020 Termohon mengirimkan pesan WA kepada Pemohon untuk izin bekerja

Hal. 17 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



namun pesan tidak di sampai pada Pemohon karena Pemohon sendiri yang memblokir kontak Termohon ;

14. Bahwa terkait point 14 Pemohon tidak perlu ditanggapi karena dibenarkan oleh Pemohon sendiri;

15. Bahwa terkait dalil point 15 Pemohon, adapun Termohon tidak pernah menutup akses Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, namun dalam hal ini anak Termohon dan Pemohon belum mummayiz dan masih balita, alangkah baiknya tetap dalam pengawasan Termohon bila Pemohon ingin bertemu;

16. Bahwa terkait point 16 dalil Pemohon sangat mengada-ada dan tidak benar, Adapun Pemohon yang mengatakan agar Termohon tidak lagi mengganguinya serta Pemohon juga menyatakan talak pada 21 april 2020, sedangkan Termohon baru meninggalkan rumah (dengan terpaksa) setelahnya;

17. Bahwa tuduhan nusyuz Pemohon adalah tuduhan yang mengada-ada semata-mata untuk menghindari kewajiban Pemohon/ menggugurkan hak-hak Termohon;

18. Bahwa sebagai penutup sekedar pengingat untuk semua kaum laki-laki (suami)

diriwayatkan dari abu Hurairah, bahwa rasul bersabda "*wanita itu bagaikan tulang rusuk, bila kamu memaksa untuk meluruskannya, niscaya kamu akan mematahkannya, dan jika kamu bersikap baik, maka kamu dapat berdekatan dengannya, meski padanya terdapat kebengkokan (ketidaksempurnaan)*". (H.R. Bukhari).;

Karenanya, dari dasar itulah Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang mengada-ada dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan Termohon walau pada dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi, karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits

Hal. 18 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



“Abghadul Halal ‘Indallahithalaq” artinya “ Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak”

DALAM REPLIK REKONVENSI

Dalam rekonvensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa terkait point 2 Tergugat rekonvensi yang mengatakan Penggugat nusyuz dengan meninggalkan kediaman bersama adalah mengada-ada dan telah disanggah pada dalil konvensi di atas serta kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, adapun Penggugat ridha menyerahkan sepenuhnya kepada yang Mulia majelis hakim;
3. Bahwa terkait point 3 Tergugat rekonvensi, Adapun permintaan Tergugat mengenai mut'ah sebesar Rp 250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah dengan pertimbangan yang sangat wajar, dimana sampai saat ini juga tidak ada kejelasan terkait sompa'hak Penggugat berupa tanah yang dahulu Tergugat berikan saat menikah. Mut'ah tersebut juga diperuntukkan berjaga-jaga bilamana suatu waktu anak Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi membutuhkan biaya besar dalam keadaan mendesak;
4. Bahwa terkait nafkah anak, Tergugat sendiri yang menyampaikan bahwa Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut yang diberikan sejak berpisah tempat tinggal diperuntukkan anaknya;
5. Bahwa selama masih rukun Tergugat rekonvensi biasanya memberikan lebih kurang 30 jutaan kepada Penggugat rekonvensi setiap bulannya;

Hal. 19 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



6. Bahwa mengenai permintaan Penggugat rekonsensi telah sesuai dengan kebiasaan sebelumnya serta dirasa tidak akan memberatkan, Adapun Tergugat rekonsensi adalah dokter anastesi spesialis manajemen nyeri berstatus pegawai negeri (saat ini menjabat wakil direktur rumah sakit unhas), juga berpraktek di beberapa rumah sakit antara lain awal bros, PCC, grestelina, dan faisal.

7. Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (1) KHI, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, maka anak Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi, belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup, pendidikan dan kesehatan kepada anaknya tersebut;

8. Bahwa berdasarkan pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak maka Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi wajib memberikan mut'ah, nafkah iddah dan memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, adapun nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 (tiga) bulan x Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)=Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- b. Mut'ah sejumlah = Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Nafkah anak/Hadlonah yaitu sampai anak tersebut dewasa / mencapai umur 21 tahun setiap bulannya Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Dan setiap tahunnya bertambah 10 %; sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

Hal. 20 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Termohon/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak sanggahan Pemohon;
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon cerai talak Pemohon dapat diterima dengan syarat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak jawaban Tergugat rekonvensi;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dan menetapkan terhadap Hadhanah (pemeliharaan) anak bernama: ANAK, lahir di Makassar, 19 Januari 2019 diserahkan kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi (ibunya) tanpa menghapuskan kewajiban Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi (bapaknya) kepada anaknya;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah iddah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) pada saat sidang pengucapan ikrar talak ;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar atau memberikan mut'ah sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar atau memberikan nafkah anak untuk 1 orang anak setiap bulannya sampai anak berumur 21 tahun sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Dan setiap tahunnya bertambah 10 %; sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

Hal. 21 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila yang Mulia majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik reconvensi tersebut Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi mengajukan duplik reconvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Tergugat Reconvensi tetap pada jawaban reconvensinya semula dan menolak replik reconvensi dari Penggugat reconvensi oleh karena replik reconvensi tersebut tidak benar terkecuali apa yang diakuiinya secara nyata dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat reconvensi.
2. Bahwa dalil replik Penggugat reconvensi poin 2 adalah tidak benar sama sekali oleh karena Penggugat reconvensi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan/ seizin Tergugat reconvensi sehingga dengan demikian Penggugat reconvensi dianggap sebagai istri yang nusyuz sebagaimana pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (kelak dalam pembuktian akan ternyata kebenaran dalil jawaban reconvensi dan duplik reconvensi dari Tergugat reconvensi).
3. Bahwa dalil replik Penggugat reconvensi poin 3 yang tetap minta mut'ah sebesar Rp 250.000.000,00 adalah suatu permintaan yang tidak wajar/ diluar kemampuan Tergugat reconvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dimana Tergugat reconvensi hanya mampu sebesar Rp 100.000.000,00 sebagaimana jawaban Tergugat reconvensi poin 3.
4. Bahwa dalil replik Penggugat reconvensi poin 4 yang tetap meminta nafkah anak sebesar Rp 17.000.000,00 Tergugat reconvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp 12.000.000,00/bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun.

Hal. 22 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



5. Dalil replik Penggugat rekonsensi poin 5, kalau benar, hal tersebut wajar-wajar saja karena uang tersebut dinikmati oleh Penggugat rekonsensi bersama anaknya.

6. Dalil replik Penggugat Rekonsensi Poin 6 seharusnya diuraikan pada awal gugatan rekonsensi sehingga hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

7. Bahwa dalil replik Penggugat rekonsensi poin 7 hanyalah pengulangan dari gugatan rekonsensinya dan Tergugat rekonsensi tidak pernah mengatakan lepas dari tanggung jawab terhadap anaknya dan hal tersebut telah dikemukakan pada jawaban rekonsensi bahwa Tergugat rekonsensi akan memberi nafkah anak sebesar Rp 12.000.000,00/bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun.

8. Bahwa dalil replik Penggugat rekonsensi poin 8 memang benar tetapi oleh karena Penggugat rekonsensi dianggap istri yang nusyuz sesuai pasal 152 Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat rekonsensi tidak berhak mendapat Nafkah Iddah.

-Tentang Nafkah Mut'ah telah dijelaskan dalam jawaban gugatan rekonsensi dan duplik rekonsensi bahwa Tergugat rekonsensi hanya mampu memberi mut'ah sebesar Rp 100.000.000,00;

-Dan nafkah anak sebesar Rp 12.000.000,00 sampai anak tersebut berumur 21 Tahun.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi memohon sekali lagi kehadiran Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan menjatuhkan putusannya.

"Sebagaimana permintaan dalam jawaban Gugatan Rekonsensi dan Duplik Rekonsensi semula"

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi duplikat kutipan akta nikah Nomor : 50/DN/XI/2020 tanggal 18 November 2020, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan

Hal. 23 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



Tamalanrea, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Keterangan Perincian Gaji tanggal 8 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh BPP Gaji Universitas Hasanuddin, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, tempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon (saudara kandung dengan ayah Pemohon) dan Termohon bernama TERMOHON ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Pendidikan, dirumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Alfarezal yang berumur dua tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sebelum bulan Ramadhan tahun 2020;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tinggal di jalan Pendidikan, sedang Termohon tinggal dirumah saudaranya di Jakarta;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena Termohon sering marah-marah jika Pemohon terlambat pulang;
- Bahwa Pemohon biasanya pulang jam 20.00 atau jam 21.00 wita;
- Bahwa Pemohon terlambat pulang karena praktek di RS Grestelina dan RS Awalbro;

Hal. 24 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa saya sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saya serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa jika Pemohon dan Termohon bertengkar saksi bisa dengar Termohon mengeluarkan kata-kata cerai;
- Bahwa saksi tinggal dengan Pemohon sebelum menikah dengan Termohon karena ibu Pemohon berpesan sebelum meninggal dunia, bahwa saksi harus tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah dua kali meninggalkan rumah, yang pertama setelah bertengkar Termohon dijemput oleh tantenya dan tinggal di rumah tantenya, beberapa hari kemudian Termohon kembali karena anaknya sakit, lalu bertengkar lagi akhirnya pisah kamar, setelah pisah kamar, Pemohon tinggal di Rumah Sakit tidak kembali selama kurang lebih seminggu karena tugas dan menjaga jarak dengan anaknya untuk melindungi dari Covid 19, pada saat itu Termohon meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa waktu Termohon meninggalkan rumah yang pertama kalinya saya datang ke rumah tante Termohon menasihati Termohon, akhirnya Termohon kembali ke rumah Pemohon karena anaknya sakit, dan untuk yang kedua kalinya sebelum Termohon ke Jakarta saya kerumah orang tua Termohon untuk bertemu dengan Termohon, tetapi saya tidak bertemu dengan Termohon maupun orang tua Termohon;
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon, setelah Pemohon dan Termohon pisah kamar mereka masih berkomunikasi dan bertengkar lewat WA;
- Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata cerai jika bertengkar dengan Pemohon;

2. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 25 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi dan kenal dengan Termohon karena Termohon adalah istri Pemohon bernama TERMOHON ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon bersama tante Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang telah berumur dua tahun;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah hampir satu tahun;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumahnya di Jalan Pendidikan, sedang Termohon tinggal di Jakarta;
- Bahwa Anak Pemohon dan Termohon dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena sering cekcok.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon marah-marah kalau Pemohon terlambat pulang praktek, dan Termohon sering membantah Pemohon;
- Bahwa Pemohon praktek di RS Unhas, RS Islam Faisal dan RS Grestelina;
- Bahwa saksi sudah empat kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, biasanya hanya masalah sepele bertengkar lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, sebenarnya Termohon sudah dua kali meninggalkan rumah kediaman bersama, pertama Termohon meninggalkan rumah karena dijemput sama tantenya, dan kembali lagi tinggal bersama Pemohon, setelah dua bulan bertengkar lagi, kemudian pisah ranjang lalu Pemohon meninggalkan rumah karena tidak merasa nyaman tinggal di rumah;

Hal. 26 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa Termohon yang lebih dahulu meninggalkan rumah;
- Bahwa Termohon sering menyatakan akan pergi dan meninggalkan rumah jika Pemohon dan termohon cecok;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon menyatakan talak kepada Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0150/38/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.
2. Fotokopi akta kelahiran ANAK Nomor : 7371-LT-21102019-0079 tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.
3. Transkrip chat Termohon dan Pemohon tanggal 2 April 2020 menjelaskan bahwa Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki selayaknya pasangan suami isteri yang ingin hidup rukun, diberi tanda T.3.1.
4. Transkrip chat Termohon dan Pemohon tanggal 4 April 2020 menjelaskan bahwa Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki selayaknya pasangan suami isteri yang ingin hidup rukun, diberi tanda T.3.2.
5. Transkrip chat Termohon dan Pemohon tanggal 7 April 2020 menjelaskan bahwa Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki selayaknya pasangan suami isteri yang ingin hidup rukun, diberi tanda T.3.3.
6. Transkrip chat Termohon dan Pemohon tanggal 16 dan 19 April 2020 menjelaskan bahwa Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki

Hal. 27 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



selayaknya pasangan suami isteri yang ingin hidup rukun, diberi tanda T.3.4.

7. Transkrip chat Termohon dan Pemohon tanggal 21 April 2020 menjelaskan bahwa kalau Termohon masih beritikad baik untuk memperbaiki hubungan, akan tetapi Pemohon menjatuhkan talak tiga kepada Termohon, diberi tanda T.3.5.

8. Transkrip chat Termohon dan Pemohon tanggal 10 Mei 2020 menjelaskan bahwa Termohon masih meminta izin kepada Pemohon untuk melamar pekerjaan karena menganggap Pemohon masih sebagai suaminya, diberi tanda T.3.6.

9. Transkrip chat Termohon dan Pemohon tanggal 23 Agustus 2020 menjelaskan bahwa Pemohon meminta maaf kepada Termohon dan menyatakan tidak lagi melanjutkan pernikahan dengan alasan yang tidak jelas, diberi tanda T.3.7.

10. Transkrip bukti transferan Pemohon ke Termohon pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 menerangkan bahwa Pemohon masih mengirimkan uang kepada Termohon sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), diberi tanda T.4.1.

11. Transkrip bukti transferan Pemohon ke Termohon pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 menerangkan bahwa Pemohon pada bulan Mei mengurangi jumlah uang yang dikirimkan setelah Termohon tidak tinggal lagi dikediaman bersama Pemohon, yaitu sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), diberi tanda T.4.2.

12. Transkrip bukti transferan Pemohon ke Termohon pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 menerangkan bahwa Pemohon mengurangi jumlah uang yang dikirimkan setelah Termohon tidak tinggal lagi dikediaman bersama Pemohon, yaitu sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), diberi tanda T.4.3.

13. Transkrip bukti transferan Pemohon ke Termohon tanggal 5 Juli 2020 menerangkan bahwa Pemohon mengirimkan uang kepada

Hal. 28 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



Termohon sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), diberi tanda T.4.4.

14. Transkrip bukti transferan Pemohon ke Termohon tanggal 4 Agustus 2020 menerangkan bahwa Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), diberi tanda T.4.5.

15. Transkrip bukti transferan Pemohon ke Termohon tanggal 4 September 2020 menerangkan bahwa Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), diberi tanda T.4.6.

16. Transkrip bukti transferan Pemohon ke Termohon tanggal 5 Oktober 2020 menerangkan bahwa Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), diberi tanda T.4.7.

17. Transkrip bukti transferan Pemohon ke Termohon tanggal 6 November 2020 menerangkan bahwa Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), diberi tanda T.4.8.

18. Transkrip bukti transferan Pemohon ke Termohon tanggal 6 Desember 2020 menerangkan bahwa Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), diberi tanda T.4.9.

19. Transkrip chat menerangkan bahwa Pemohon menyatakan tetap mengirimkan uang untuk Rafa (anak Pemohon dan Termohon) sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), diberi tanda T.4.10.

20. Bahwa dalam acuan (tarif) jasa medic dokter pengurus besar ikatan dokter Indonesia, contoh ilustrasi perhitungan basic salary dan fee for service dokter, diberi tanda T.5.1.

21. Bahwa dalam artikel website bills alterra.id sebuah RSUD menggaji dokter spesialis anastesi sekitar Rp 50 juta perbulan ini hanya pendapatan dari satu rumah sakit, diberi tanda T.5.2.

Hal. 29 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



22. Bahwa dalam artikel website id.quora.com seorang spesialis bisa mendapat penghasilan 100-400 juta perbulan, diberi tanda T.5.3.

23. Bahwa dalam website yang sama menerangkan 2 spesialis yang paling besar penghasilannya adalah obgyn dan anastesi, diberi tanda T.5.4.

24. Bahwa dalam artikel website pantau.com menerangkan 11 gaji dokter tertinggi, diberi tanda T.5.5.

25. Bahwa dalam artikel website pantau.com menerangkan bahwa gaji termahal adalah dokter ahli anastesi dengan perkiraan pendapatan 3,7 milyar rupiah dalam setahun.

Bahwa berdasarkan beberapa sumber tersebut penghasilan Pemohon sebagai dokter spesialis anastesi sub spesialis manajemen nyeri yang berperaktek di beberapa rumah sakit diperkirakan 50-300 juta dalam sebulan, diberi tanda T.5.6.

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI**, 27 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah teman saksi, dan saksi kenal sejak tahun 2011 sebelum ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Suami Termohon bernama PEMOHON;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Termohon tinggal bersama Pemohon di Jalan Pendidikan, di rumah Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Alfarezal yang berumur dua tahun;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal pada pertengahan tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa seingat saksi pernah kerumah Termohon dan Pemohon sebanyak tiga kali, saat itu mereka masih rukun;

Hal. 30 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa Pemohon lebih dahulu yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena covid, kemudian Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah ditalak tiga oleh Pemohon, dan pergi tanpa izin karena tidak ada akses untuk menghubungi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon tinggal sekarang, sedang Termohon tinggal di rumah kakanya di Tangerang
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal karena, Termohon tertutup dengan masalah rumah tangganya, dan pada bulan Mei 2020 saya diberitahu lewat chat bahwa Termohon ada di rumah kakaknya, dan Termohon hanya mengatakan bahwa ada komplikasi karena Pemohon sering menjelek-jelekkan Termohon di depan keluarganya;
- Bahwa Termohon tidak pernah memperlakukan kalau Pemohon terlambat pulang, karena sebelum menikah Termohon sudah tahu pekerjaan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah penghasilan Pemohon setiap bulan, yang saya ketahui gaji pokok PNS untuk dokter spesialis adalah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan, untuk jasa medis Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) untuk satu rumah sakit;
- Bahwa Pemohon bertugas sebagai wakil direktur RS Unhas, juga bekerja di RS Wahidin, RS Islam Faisal, RS Grestelina dan PCC, jadi kemungkinan sebagai ahli anastesi Pemohon bisa mendapatkan jasa medis sejumlah Rp 20.000.000,00 perbulan dalam satu rumah sakit bahkan bisa lebih dari itu kalau rumah sakit swasta;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama mereka masih rukun, hanya saksi pernah diperlihatkan chat Pemohon kepada Termohon, selama mereka pisah tempat tinggal Termohon diberi nafkah oleh Pemohon sebanyak Rp 28.000.000,00 satu kali, kemudian menurun menjadi

Hal. 31 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



Rp 17.000.000,00 yang saya lihat sampai bulan Desember 2020;

-Bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena pada tanggal 21 April 2020 Pemohon menalak tiga Termohon, dan Termohon meninggalkan rumah pada tanggal 23 April 2020 tidak minta izin kepada Pemohon karena tidak ada akses ke Pemohon;

2. **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon sebagai suami istri karena Termohon adalah teman saksi sejak kecil

-Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2018

-Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama dirumah Pemohon;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan telah melahirkan satu orang anak laki-laki yang sekarang telah berumur dua tahun;

-Bahwa saksi pernah dua kali kerumah Termohon dan Pemohon, yaitu pada acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon dan yang kedua pada tahun yang sama;

-Bahwa seakarang Termohon dengan Pemohon sedang pisah tempat tinggal, karena Pemohon tinggal di jalan Pendidikan, sedang Termohon tinggal di rumah kakaknya di Tangerang

-Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah, karena disuruh oleh keluarga Pemohon;

-Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal, tetapi Termohon hanya menyatakan sikap Pemohon sangat berubah, pada awalnya Pemohon sangat sayang kepada Termohon, kemudian mereka sering bertengkar meskipun masalah sepele, sehingga Termohon merasa sangat tersakiti oleh Pemohon;

Hal. 32 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa setelah Termohon meninggalkan rumah Pemohon, Termohon tinggal di rumah kontrakan saya bersama orang tuanya selama dua bulan karena rumah orang tua Termohon direnovasi;
- Bahwa selama Termohon tinggal di rumah kontrakan saksi tidak pernah ada keluarga dari Pemohon yang menemui Termohon;
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan Termohon pada bulan Agustus 2020 sebelum Termohon ke Jakarta;
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah pada tanggal 23 April 2020 karena telah ditalak tiga oleh Pemohon, dan Termohon meninggalkan rumah karena disuruh oleh tante dari Pemohon, dan tante Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak akan kembali ke rumah kalau Termohon masih ada;
- Bahwa Termohon telah berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Pemohon, tetapi tidak ada akses karena nomor Termohon diblokir oleh Pemohon dan Termohon menghubungi Pemohon lewat instagramnya, tetapi tidak dibalas oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis melalui eletigasi pada tanggal 25 Februari 2021 yang intinya Pemohon konvensi /Tergugat Rekonvensi tetap pada Permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya, begipula Termohon konvensi tetap pada Jawaban semula dan gugatan rekonvensinya dan masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 33 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Drs. H. Muhammad Yunus, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun pada setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediator, sedangkan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang yaitu: Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5966/UN4.1/KEP/2020 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 10 November 2020, maka secara administrasi pemeriksaan atas pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun yang disebabkan karena Pemohon dan termohon tak henti-hentinya terjadi pertengkaran, maka Pemohon mengambil sikap meninggalkan rumah dan masih sering terjadi pertengkaran via WA, karena Pemohon terbawa rasa kesal sehingga seketika itu Pemohon

Hal. 34 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



mengucapkan talak tiga langsung kepada Termohon via WA dan pada tanggal 23 April 2020 Termohonpun meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dengan membawa anaknya dan barang-barang miliknya sampai diajukannya permohonan ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan dan tidak dapat dirunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawaban pada pokoknya menyatakan benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, namun kedua belah pihak tuduh menuduh penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis menemukan fakta kejadian, yakni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua belah pihak saling tuduh menuduh terutama mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon dan Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk mencari dari mana penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak, namun yang menjadi pokok sengketa yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara a'quo yaitu apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon pada dasarnya dibenarkan oleh Termohon namun karena perkara ini menyangkut perkara khusus (perceraian) dan untuk mengetahui substansi keadaan rumah tangga yang sebenarnya, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Pemohon

Hal. 35 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, untuk itu di persidangan Pemohon telah menghadirkan tantenya bernama **SAKSI** dan saudara kandungnya bernama **SAKSI** sebagai saksi, sedang Termohon menghadirkan pula dua orang temannya masing-masing bernama **SAKSI** dan **SAKSI** sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua belah pihak baik dari saksi Pemohon maupun saksi Termohon menyatakan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 disebabkan kedua belah pihak sering bertengkar akhirnya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 23 April 2020 sampai sekarang, kesaksian para saksi tersebut keterangannya saling bersesuaian antara satu sama lainnya yang pada intinya dalam rumah tangga kedua belah pihak telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 dan tidak pernah kembali rukun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa apabila keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan kesaksian para saksi, baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon maka ditemukan fakta hukum telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang tidak pernah kembali hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini

Hal. 36 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



merupakan indikasi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan tidak dapat dirukunkan lagi, terbukti dari pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang telah mencapai sekitar 10 bulan lebih, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekocokan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil. Dan dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah hidup secara terpisah rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang bahwa meskipun kedua saksi Termohon tidak pernah ada yang menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon akan tetapi yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi timbal balik sebagai suami isteri yang harmonis dan merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan

Hal. 37 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-

Hal. 38 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti berdasar dan beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon pada posita angka 15 yang dituangkan dalam petitum angka 3, Pemohon minta agar diberikan akses/jalan kepada Pemohon untuk senantiasa menemui anak yang

Hal. 39 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



bernama ANAK, untuk membawa anak keluar jalan-jalan setiap saat yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun selama ini anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan Termohon, namun hubungan anak dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya tidak boleh diputus. Oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kesempatan bagi Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi seperti yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa penyebutan pihak dalam gugatan rekonvensi ini pada dasarnya adalah Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi bagi Penggugat, dan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi bagi Tergugat, Akan tetapi untuk lebih menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan putusan ini cukup dengan menyebut "Penggugat" bagi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi, dan "Tergugat" bagi Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya Penggugat dan termasuk bidang perkawinan, serta dari gugatan rekonvensi tersebut merupakan akibat dari perceraian sehingga sangat erat kaitannya dengan permohonan konvensi, untuk itu gugatan Penggugat rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan dalam Pasal 158 R.bg;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dipertimbangkan pula pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut :

Hal. 40 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



1. Hadhanah (pemeliharaan) anak bernama ANAK, lahir di Makassar, 19 Januari 2019 diserahkan kepada Penggugat (ibunya) tanpa menghapuskan kewajiban Tergugat (ayahnya) kepada anaknya;
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) X 3 bulan = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak/hadlonah setiap bulan sejumlah Rp 17.000.000,00 sampai anak tersebut dewasa/ mencapai umur 21 tahun, dan setiap tahunnya bertambah 10 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang setiap tahunnya semakin bertambah;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu:

Tentang Pemeliharaan Anak

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar hak pemeliharaan terhadap anak atas nama ANAK diberikan kepada Penggugat, sementara Tergugat tidak menanggapi hal tersebut dalam jawabannya, maka dapat dipahami bahwa Tergugat tidak keberatan atas tuntutan tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; dan terbukti anak tersebut baru berumur 2 tahun (bukti T.2/belum mumayyiz) yang selama ini dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, ternyata pula tidak ada fakta yang ditemukan dalam sidang bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, anak tersebut terganggu perkembangan dan pertumbuhannya baik fisik maupun psikhis, oleh karenanya tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan

Hal. 41 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan berdasar hukum, dengan demikian gugatan tersebut harus dikabulkan;

Tentang nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan selama tiga bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sementara Tergugat menolak memberikan nafkah iddah tersebut karena Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan/seizin Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat dianggap sebagai istri yang nusyuz sehingga Penggugat tidak berhak mendapat nafkah iddah;

Menimbang bahwa Penggugat menanggapi dalam konvensi bahwa kepergian Penggugat dari rumah bukan tanpa alasan, karena Tergugat yang lebih dahulu meninggalkan rumah, dan pada tanggal 23 April 2020 Tergugat mengucapkan talak tiga langsung kepada Penggugat via WA, awalnya Penggugat tidak berani meninggalkan rumah pada saat itu, namun Tergugat melalui tantenya menyampaikan agar Penggugat pulang dulu ke rumahnya barulah Tergugat mau pulang ke rumah, sehingga pada saat itu Penggugat dengan terpaksa meninggalkan kediaman bersama dan Penggugat kembali ke rumah orang tua, serta tidak diberi kesempatan sama sekali untuk memperbaiki rumah tangganya karena Tergugat menutup akses komunikasi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan Penggugat tidak berhak mendapat nafkah iddah karena meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan/seizin Tergugat, maka Tergugat harus membuktikan apakah benar Penggugat pergi tanpa seizin atau sepengetahuan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz sehingga menggugurkan haknya untuk memperoleh nafkah iddah pasca perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi

Hal. 42 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



Pemohon/Tergugat dalam pembuktian konvensi, menerangkan bahwa Penggugat meninggalkan rumah karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan keterangan saksi pertama (SAKSI) bahwa sebelum berpisah yang terakhir, kedua belah pihak telah berpisah kamar selama sepekan lalu Tergugat lebih dahulu meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah sakit selama satu minggu karena tugas dan untuk menjaga jarak dengan anaknya agar terlindungi dari virus covid 19, setelah itu Penggugat pergi ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa setelah ditelusuri keterangan saksi yang diajukan Tergugat/Pemohon Konvensi, keduanya tidak mengetahui secara jelas, apakah Penggugat meninggalkan rumah atas izin atau tanpa izin dengan Tergugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa adapun bukti tertulis yang relevan dengan pokok sengketa ini adalah bukti T.3.5 berupa hasil cetakan (*print out*) percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat yang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah, dan secara materil menerangkan bahwa Penggugat meminta maaf kepada Tergugat atas kekhilafan yang dilakukan Penggugat dan mengajak Tergugat agar kembali ke rumah untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, sementara Tergugat membalas dengan kalimat menalak dengan talak tiga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan dua orang saksi dimana saksi pertama (SAKSI) menerangkan bahwa Tergugat lebih dahulu yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena covid, kemudian disusul oleh Penggugat karena sudah ditalak oleh Tergugat serta tidak bisa lagi menghubungi Tergugat melalui telepon karena sudah tidak diberikan akses, sementara saksi kedua Penggugat (Laksmi Trisasmita binti M Jafar Nassa) menerangkan bahwa Penggugat meninggalkan rumah

Hal. 43 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



karena disuruh oleh keluarga Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak tersebut bila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama karena sering terjadi pertengkaran dengan Tergugat sehingga sudah tidak nyaman lagi tinggal di rumah kediaman bersama, apalagi Tergugat tidak ada di rumah dan tidak ada komunikasi bahkan selama Penggugat berada di rumah orang tuanya Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Penggugat meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat karena ternyata tindakan Penggugat meninggalkan rumah beralasan sehingga kepergian Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti nusyuz maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 36.000.000,00,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk tiga bulan namun Tergugat tidak bersedia karena alasan nusyuz, maka majelis hakim akan menentukan nominal dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi bukti transfer SMS banking Tergugat kepada Penggugat dimana bukti T.4.1 s.d bukti T.4.10 menunjukkan bahwa Tergugat telah mengirimkan uang melalui transfer rekening Bank kepada Penggugat selama sembilan bulan berturut-turut yakni mulai bulan April 2020 sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 (delapan bulan) dengan jumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tiap bulan, yang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang Nomor 11 Tahun 2008

Hal. 44 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Tergugat juga dalam jawabannya membenarkan dengan mengakui bahwa Tergugat telah memberikan biaya hidup kepada Penggugat selama berpisah tempat dengan mengirimkan uang kepada Penggugat sebagaimana bukti tersebut di muka, sehingga berdasarkan bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat rata-rata Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) setiap bulan, dan Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tiap bulan selama tiga bulan, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak memberatkan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat akan menjalani masa iddah dimana selama masa iddah tersebut Tergugat berhak untuk rujuk kembali dengan Penggugat dan tidak menerima lamaran apalagi menikah dengan laki-laki lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tergugat harus memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama Penggugat menjalani masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sesuai dengan kemampuan Tergugat dan tuntutan Penggugat, Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sementara Tergugat dalam jawabannya hanya menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menentukan pembebanan mut'ah bagi

Hal. 45 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



Tergugat, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dengan berdasar pada penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit Unhas dan berpraktek pada Rumah Sakit Islam Faisal, Rumah Sakit Grestelina dan PCC sebagai dokter spesialis anestesi, untuk itu Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (T.5.2 s.d T.5.6) berupa hasil cetakan artikel pada 3 (tiga) laman website resmi yakni *bllis alterra.id.*, *Id.quora.com.*, dan *pantau.com.*, yang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menegaskan bahwa hasil cetakan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut secara materil dapat menjelaskan bahwa penghasilan seorang dokter spesialis anestesi minimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi dimana keterangan saksi pertama menjelaskan bahwa gaji pokok PNS untuk dokter spesialis sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan sementara jasa medisnya sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan tiap rumah sakit, dimana Tergugat berpraktek pada 3 (tiga) rumah sakit yang berbeda.

Menimbang, bahwa meskipun hanya keterangan satu orang saksi Penggugat yang menjelaskan tentang penghasilan Tergugat, sehingga bernilai sebagai bukti awal namun jika dihubungkan dengan bukti surat (T.5.2 s.d T.5.6) tersebut di atas maka bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah membuktikan bahwa penghasilan Tergugat sebagai dokter ahli anestesi yaitu gaji pokok ditambah penghasilan dengan berpraktek di 3 rumah sakit bisa mencapai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim menilai kesanggupan Tergugat yang hanya bersedia memberikan mut'ah kepada

Hal. 46 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



Penggugat sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masih sangat minim bila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat apalagi Penggugat telah menjalankan tugasnya sebagai isteri kepada Tergugat sejak bulan April 2018, sehingga Tergugat harus dibebani untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat.

Menimbang bahwa mut'ah adalah pemberian berupa uang atau benda dari bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak sebagai hadiah atau hiburan untuk menenangkan hati istri meskipun tidak senilai dengan keutuhan rumah tangga yang diharapkan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh seorang suami bila mana suami yang menghendaki terjadinya perceraian demikian pula maksud Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian yang terjadi karena talak atau suami yang mengajukan untuk menalak istrinya, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya dan ternyata perkara *a quo* terbukti bahwa Tergugat selaku suami yang mengajukan permohonan cerai.

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 49 yang Artinya: "senangkanlah hati mereka (istri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa demikian pula pada ketentuan Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat sebagai suami jika hendak menceraikan Penggugat sebagai istri wajib hukumnya memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hal. 47 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



tersebut di muka, maka sesuai dengan kemampuan Tergugat, majelis hakim menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun lebih (lahir 19 Januari 2019) sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dan setiap tahunnya ditambah 10%, sementara Tergugat dalam jawabannya hanya bersedia memberikan nafkah tersebut sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tiap bulan hingga dewasa;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di muka mengenai bukti yang diajukan oleh Penggugat sehubungan dengan penghasilan Tergugat setiap bulan dan Penggugat juga mengajukan bukti transfer dari Tergugat yang diberikan kepada Penggugat sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) selama 8 bulan terakhir, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak sejumlah tuntutan Penggugat setiap bulan;

Menimbang, bahwa akan tetapi kesanggupan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai nafkah bulanan untuk Penggugat bersama-sama dengan anaknya, sementara tuntutan Penggugat adalah berupa nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang ini masih berusia 2 tahun lebih sehingga majelis hakim menilai kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tiap bulan sudah dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi

Hal. 48 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan kesediaannya memenuhi tuntutan Penggugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat tersebut, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak (Hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 2 tahun tiga bulan (lahir 19 Januari 2019) sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa nilai mata uang setiap tahunnya mengalami inflasi sementara biaya hidup dan harga kebutuhan semakin meningkat sehingga nafkah untuk anak harus pula mengikuti kenaikan tersebut dengan menetapkan kenaikan sejumlah 10 persen setiap tahunnya dari jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, sehingga perlu ditambahkan 10% setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan untuk memudahkan istri dalam mendapatkan hak-haknya pasca perceraian karena talak, seperti nafkah iddah dan mut'ah, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, angka 1 ditegaskan pada pokoknya bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang

Hal. 49 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Memberikan akses/jalan kepada Pemohon untuk senantiasa menemui anak, membawa anak keluar jalan-jalan dalam waktu-waktu yang disepakati yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun, 3 bulan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri dengan penambahan nilai 10 % setiap tahun, diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan;

Hal. 50 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, kepada Penggugat sesuai amar point 2.a dan b, sebelum mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1442 Hijriah oleh Drs. H. Gunawan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Hartinah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan kuasa Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Kartini
Hakim Anggota

Drs. H. Gunawan, M.H.

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hartinah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 51 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - PNBP : Rp 20.000,00
 - Panggilan : Rp 190.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 310.000,00
- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 52 dari 52 Hal. Putusan No.2776/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)